



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 55 Denpasar-Bali (80114)

Telp. (0361) 229517

Website : [www.bpkad.baliprov.go.id](http://www.bpkad.baliprov.go.id) email : [bpkadbbali@gmail.com](mailto:bpkadbbali@gmail.com)

**PENGUMUMAN LELANG**

Nomor : 028 /3734/P.BMD.BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melaksanakan penjualan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah pada :

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2020  
Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 WIB (waktu server Aplikasi Lelang Internet) atau Pukul 11.00 WITA  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, GKN I, Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Terhadap barang bergerak sebagai berikut :

**A. 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) yang tercatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali**

1. 1 (satu) unit Kendaraan Dinas merk Honda GL Max Tahun 2005, No.Pol DK 2669, No. Rangka E01413272, No. Mesin ECE1013387, tidak ada BPKB, tidak ada STNK.

**Dengan nilai limit sebesar Rp. 1.148.400,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 574.200,-**

2. 1 (satu) unit Kendaraan Dinas merk Honda Supra X Tahun 2005, No.Pol DK 2465 C, No. Rangka MHJB51125K2402, No. Mesin J85I227496, tidak ada BPKB, tidak ada STNK.

**Dengan nilai limit sebesar Rp. 1.572.900,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 786.450,-**

**B. Syarat-syarat Lelang :**

- Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang ;
- Penawaran lelang dilakukan melalui **INTERNET TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG (CLOSED BIDDING)**;
- Peserta lelang memiliki akun pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) Syarat dan ketentuan serta tata cara dapat dilihat pada menu "Informasi Penting: Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut;
- Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor **Virtual Account (VA)** yang diperoleh setelah memilih objek lelang yang diikuti pada website di atas dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;**
- Pemenang lelang yang ditunjuk wajib mengambil barang yang dimenangkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelunasan;
- Peserta dapat melihat objek lelang barang di Gedung Nari Graha, Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Renon Denpasar, Telp. 0361-229517, sesuai pengumuman sejak pengumuman ditayangkan s/d 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat lelang;
- Lokasi Objek Lelang berada pada Gedung Nari Graha, Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Renon Denpasar, Telp. 0361-229517.

C. Informasi Lebih Lanjut terkait objek lelang dapat menghubungi Pemerintah Provinsi Bali melalui Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali Telp. 0361-229517 dan KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Bali, 19 Juni 2020

Kepala Badan

Selaku Penjual,

I DEWA PUTU SUNARTHA

NIP. 19650430 199112 1 002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E